esia

PUTUSAN

Nomor : 174/Pid.B/2014/PN.Pbl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	**ANDIKA LINES Bin SAHID ;**
Tempat lahir	:	Probolinggo ;
Umur/Tgl. Lahir	:	21 tahun / 6 Juli 1993 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Manggis, Kel.Kedung Galeng, Kec.Wonoasih, Kota Probolinggo ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan di RUTAN sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : ----------

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; ----------

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; ----------

Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ; ---

Setelah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ----------

1. Menyatakan terdakwa Andika Lines terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UURI No.36 Tahun 2006 tentang kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arifin sino Lingga selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sub pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Pengadilan Negeri Probolinggo

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Barang Bukti :
   - 1 (satu) buah handphone merk Cross warna Putih
   - 6 (enam) butir pil Trihexifenidil,

   Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-30/Probo/07/2014, tertanggai 28 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN .....

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA LINES BIN SAHID** pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekitar jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2014, di Jl. Jeruk, Kel. Jrebeng Kidul, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daiam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi Eko yang hendak membeli pil Trihexiphenidyl sebanyak 6 (enam) butir menghubungi terdakwa yang dikenal oleh saksi Eko biasa menyediakan pil trihexiphenidyl jika ada orang yang membutuhkan, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Zainal melalui handphone untuk memesan pil trihesiphenidyl dan mengambil pil tersebut dirumah kos Sdr Zainal di jalan salak, Kel. Jrebeng Kiduk, Kec. Wonoasih , Kota Probolinggo, setelah mendapat pil trihesiphenidyl dari Sdr. Zainal terdakwa menghubungi saksi Eko dan sepakat untuk bertemu di Jl. Jeruk, Kel. Jrebeng Kidul, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo sekitar jam 18.00 wib setelah bertemu terdakwa saksi Eko Menyerahkan uang sebesar Rp.15.000,- dan terdakwa menyerahkan pil trihesiphenidyl sebanyak 6 (enam) butir yang dipesan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menjual atau menyediakan pil trihesifenidil kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi dengan izin atau surat izin edar dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium forensik cabang Surabaya No.Lab : 1445/NOF/2014 dengan kesimpulan tablet warna putih logo "Y"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah benar tabiet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras

Perbuatan terdakwa ANDIKA LINES BIN SAHID sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Undang Undang No.36 Tahun 2009.tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA LINES BIN SAHID** pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekitar jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2014, di Jl. Jeruk, Kel. Jrebeng Kidul, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi Eko yang hendak membeli pil Trihexiphenidyl sebanyak 6 (enam) butir menghubungi terdakwa yang dikenal oleh saksi Eko biasa menyediakan pil trihexiphenidyl jika ada orang yang membutuhkan, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Zainal melalui handphone untuk memesan pil triheksiphenidyl dan mengambil pil tersebut dirumah kos Sdr Zainal di jalan salak, Kel. Jrebeng Kiduk, Kec. Wonoasih , Kota Probolinggo, setelah mendapat pil triheksiphenidyl dari Sdr. Zainal terdakwa menghubungi saksi Eko dan sepakat untuk bertemu di Jl. Jeruk, Kel. Jrebeng Kidul, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo sekitar jam 18.00 wib setelah bertemu terdakwa saksi Eko Menyerahkan uang sebesar Rp.15.000,- dan terdakwa menyerahkan pil triheksiphenidyl sebanyak 6 (enam) butir yang dipesan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai buruh harian lepas yang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi telah menjual atau menyediakan pil triheksifenidil kepada saksi ipin tanpa dilengkapi dengan izin atau surat izin edar dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium forensik cabang Surabaya No.Lab : 1445/NOF/2014 dengan kesimpulan tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa ANDIKA LINES BIN SAIID sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepi ; ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **HERI ADRI CAHYONO ;**
   - Bahwa saksi adalah saiah seorang polisi dari Poiresta Kota Probolinggo yang ikut dalam penangkapan Terdakwa ;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Poiresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;
   - Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;
   - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga menjual obat keras tanpa izin edar ; ----------
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 di jalan Jeruk, Kel. Jrebeng Kidul, Kec. wonoasih, Kota Probolinggo ketika terdakwa sedang bertransaksi pil trihexsipenidhyl sebanyak 6 butir;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dwinoto;
   - Bahwa saksi Ipin memesan pil Trihexsiphenydil kepada terdakwa sebanyak 6 butir;
   - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mendapat pil trihexsifenidil tersebut dari Zainal Taman dengan cara memesan terlebih dahulu melalui pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa mengambil dirumahnya;
   - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin khusus atau surat ijin edar karena terdakwa hanya seorang pengangguran yang tidak mempunyai keahlian farmasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi pil triheksifenidil tersebut adalah tergolong obat keras tetapi tidak termasuk dalam golongan narkotika atau Psikotropika ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; ----------

2. **DWINOTO ;**
   - Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari Polresta Kota Probolinggo yang ikut dalam penangkapan Terdakwa ;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;
   - Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;
   - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga menjual obat keras tanpa izin edar ; ----------
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 di jalan Jeruk, Kel. Jrebeng Kidul, Kec. wonoasih, Kota Probolinggo ketika terdakwa sedang bertransaksi pil triheksipenidhyl sebanyak 6 butir ;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Heri Adri Cahyono ;
   - Bahwa saksi Ipin memesan pil Triheksiphenydil kepada terdakwa sebanyak 6 butir ;
   - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mendapat pil triheksifenidil tersebut dari Zainal Taman dengan cara memesan terlebih dahulu melalui pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa mengambil dirumahnya ;
   - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin khusus atau surat ijin edar karena terdakwa hanya seorang pengangguran yang tidak mempunyai keahlian farmasi;
   - Bahwa sepengetahuan saksi pil triheksifenidil tersebut adalah tergolong obat keras tetapi tidak termasuk dalam golongan narkotika atau Psikotropika ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi ahli yang bernama **VERRA YULIANA,S.Si, Apt.,** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo ;
- Bahwa Pada waktu saksi diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo, keterangan yang saksi berikan adalah berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang saksi miliki ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa oleh pihak penyidik, saksi diperlihatkan sebuah obat warna putih berlogo THP yang saksi kenal sebagai pil Trihexipenydii yang merupakan obat penenang yang bekerja untuk menekan saraf pusat sehingga mengurangi tingkat kesadaran ;
- Bahwa pil Trihexipenydil tidak boleh dijual bebas karena obat-obatan warna putih yang berlogo THP(TRIHEXIPENYDIL) merupakan obat keras (lingkaran merah) yang hanya dijual di Apotik yang memiliki ijin serta pembeliannya harus menggunakan resep Dokter ;
- Bahwa akibat yang bisa ditimbulkan apabila mengkonsumsi obat-obatan warna putih yang berlogo THP(TRIHEXIPENYDIL) secara berlebihan akan membahayakan bagi si pengguna bahkan bisa menimbulkan kematian ;
- Bahwa untuk dapat memiliiki izin edar dari obat keras, seseorang harus memiliki Keahlian dalam bidang Farmasi yang maksudnya adalah mulai dari pengendalian mutu pengamanan, penyimpanan, ditribusi, pengelolaan, pelayanan obat, Informasi obat serta pengembangan obat dan obat tradisionil yang ditunjuk dengan sumpah dan kode etik Apoteker ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian kota Probolinggo pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 di jalan Jeruk, Kel. Jrebeng Kidul, Kec. wonoasih, Kota Probolinggo karena membawa pil trihexipeniydil ;;
- Bahwa terdakwa sebelumnya didatangi oleh saksi eko dan mengatakan hendak membeli pil Triheksifenidil kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Zainal Taman melalui pesan singkat (SMS) lalu memesan pil triheksifenidil sebanyak 6 butir;
- Bahwa terdakwa sudah sering memesan pil triheksifenidil kepada Sdr. Zainal Taman;
- Bahwa terdakwa selain menerima titipan membeli pil triheksifenidil terdakwa juga sering mengkonsumsi pil triheksifenidil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi atau kesehatan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar untuk menjual pil Trihexipenydil ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di pesidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Cross warna putih
- 6 (enam) butir pil Triheksifenidil,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Mejelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang berhubungan dengan fakta di persidangan yaitu pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang : ----------
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ; ----------

AD.i. Unsur Setiap Orang : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barangsiapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah ANDIKA LINES Bin SAHID, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

AD.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ; ---------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekitar jam 18.00 Wib, di Jl. Jeruk, Kel. Jrebeng Kidul, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, mulanya saksi Eko yang hendak membeli pil Trihexiphenidyl sebanyak 6 (enam) butir menghubungi terdakwa yang dikenal oleh saksi Eko biasa menyediakan pil trihexiphenidyl jika ada orang yang membutuhkan, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Zainal melalui handphone untuk memesan pil triheksiphenidyl dan mengambil pil tersebut dirumah kos Sdr Zainal di jalan salak, Kel. Jrebeng Kiduk, Kec. Wonoasih , Kota Probolinggo, setelah mendapat pil triheksiphenidyl dari Sdr. Zainal terdakwa menghubungi saksi Eko dan sepakat untuk bertemu di Jl. Jeruk, Kel. Jrebeng Kidul, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo sekitar jam 18.00 wib setelah bertemu terdakwa saksi Eko Menyerahkan uang sebesar Rp.15.000,- dan terdakwa menyerahkan pil triheksiphenidyl sebanyak 6 (enam) butir yang dipesan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No.36 Tahun 2009 menyatakan :

Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ndonesia

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan diatas dimana berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai keahlian ataupun kewenangan untuk mengedarkan obat yang dalam hal ini berupa pil Trihexipenydil dan Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil Trihexipenydil tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ahli dipersidangan menyatakan obat-obat jenis Trihexipinidil yang terdakwa jual tersebut adalah termasuk obat keras dengan obat putih berlogo THD untuk obat dan obat-obatan tersebut hanya dapat diperoleh dari apotik atau toko obat yang memiliki ijin operasional dan terdakwa dalam menjual dan atau mengedarkan obat jenis Trihexipinidil tersebut tidak memenuhi standard dan atau syarat keamanan, khasiat dan kemanfaatan karena dijual tanpa memberitahu aturan penggunaannya sehingga obat jenis Trihexipinidil yang dibeli dan dikonsumsi oleh anak-anak muda banyak khasiat atau kemanfaatannya yang disalahgunakan karena apabila dikonsumsi melebihi dosis aturan atau overdosis data mengakibatkan hilangnya kesadaran, tidak sadarkan diri dan dapat mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik laboratorium forensik cabang Surabaya No.Lab : 1445/NOF/2014 dengan kesimpulan tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya kemudian menurut ketentuan dalam Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009, menghendaki agar setiap orang yang telah dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan dalam pasal ini, juga akan dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguhkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut harusiah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu **"Pemidanaan"** adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai dendam dan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 196 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 dan ketentuan lainnya dalam KUHAP ;

----------**M E N G A D I L I**----------

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA LINES Bin SAHID** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Dengan sengaja memproduksi**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perintah apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah handphone merk Cross warna Putih
   - 6 (enam) butir pil Triheksifenidil,

   Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh Kami: **PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua, **ERLINAWATI,SH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **SUBANDRIO, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **KOESHARTANTO, SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ; -------

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim-Hakim Anggota,

ERLINAWATI, SH

HAKLAINUL DUNGGIO, SH

Hakim Ketua,

PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

SUBANDRIO, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)